

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang. Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan mampu menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Dengan pendidikan ini pula harkat dan martabat seseorang akan terangkat, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, martabat di lingkungannya juga rendah. Namun apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, akan semakin tinggi pula martabat orang tersebut. Hal ini juga akan berlaku pada bangsa dan negara. Harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia juga dipengaruhi oleh pendidikan penduduknya.

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan kedepan (*forward linkage*) dan kaitan kebelakang (*backward linkage*). *Forward linkage* berupa bahwa pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. *Backward linkage* berupa bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada

keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera, dan bermartabat.

Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan kebijakan ini bisa disebut antara lain Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik guru pada semua jenis dan jenjang pendidikan diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat (S1/D-IV).

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru yaitu berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada guru yang memiliki Sertifikat Pendidik.

Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Mengenai sertifikat pendidik dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat 12, bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Secara khusus sertifikat pendidik merupakan bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.

Sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan sertifikasi guru tersebut, tahun 2009 dilaksanakannya sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio dan penilaian sertifikat secara langsung didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 yang diselenggarakan di 46 Rayon LPTK penyelenggara (Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tahun 2010, jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berjumlah 14.536 orang yang terdiri dari guru yang berstatus PNS 8.058 orang dan yang berstatus honorer 6.478 orang. Yang telah lulus Sertifikasi berjumlah 3.453 orang guru. Tersisa pada tahun 2010 sebanyak 11.083 orang guru yang belum mendapatkan Sertifikasi Profesi. Kuota tahun 2009 adalah 847 peserta yang mengikuti sertifikasi guru, dan hanya 1 yang tidak lulus dikarenakan adanya manipulasi data dan portofolio. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

Kesulitan guru dalam menyusun portofolio adalah kurangnya pemahaman guru tentang cara penyusunan portofolio, hal ini dipandang perlu diadakannya sosialisasi cara penyusunan portofolio setiap jenjang oleh panitia Sertifikasi Guru Kota Bandar Lampung tahun 2010 dengan nara sumber yang mendalami secara mendalam tentang cara penyusunan portofolio. Dan oleh karena itu Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung disini mempunyai peran penting dalam proses sertifikasi.

Pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Sertifikasi masuk dalam bagian Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK). Disini dibagi dalam 2 bagian yaitu, Dikdas (Pendidikan Dasar) yang memegang TK, SD, SLB dan SMP. Dan Dikmen (Pendidikan Menengah) yang menangani SMA dan SMK.

Sejak dibentuknya Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 421/543/08/2009 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sertifikasi Pendidik Kota Bandar Lampung, Panitia Kecamatan dan Nara Sumber Pelaksana Sertifikasi Guru Kota Bandar Lampung, mempunyai tugas sebagai pengelola guru, menyiapkan guru, menentukan skala prioritas guru peserta sertifikasi dan menetapkan peserta sertifikasi guru berdasarkan seleksi internal.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian dengan pokok permasalahan: **“Peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dapat diteliti adalah:

- a. Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
- b. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sertifikasi guru.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sertifikasi guru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sertifikasi guru.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara konsep sertifikasi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan ilmu hukum administrasi negara.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang efektif dan efisien serta menjadi informasi bagi pihak-pihak yang terkait dan ingin mengakses hasil peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sertifikasi guru.